



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 27/G/2008/PTUN.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara :

MULYONO; Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Dusun Genengan RT. 05/RW

03 Desa Randu Genengan Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto,
pekerjaan : Wiraswasta, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya :

1 ADIEB MOHAMMAD, SH. ;

2 ACHMAD ATIEF, SH.

3 BUDI PRASOJO, SH ;

Ketiganya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum,
berkantor di Jd. Banjaranyar I No. 1 Mojokerto, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tertanggal 25 Pebruari 2008, selanjutnya disebut **PENGGUGAT** ;

M e l a w a n :

KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIDOARJO.-----

Berkedudukan di Jl. Pondok Jati AI No. 24 Sidoarjo, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKU-06/WKN.10/KP.02/ 2008, tanggal 14 April 2008, Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKU-06/WKN.10/KP.02/2008, tanggal

14 April 2008

14 April 2008, yang telah diperbaharui dengan Surat Kuasa Nomor : SKU-10/WKN.10/KP.02/2008, tanggal 28 Mei 2008, memberikan kuasanya kepada :-----

1 **DONY SASMITA, SH,** Kepala Seksi Hukum dan Informasi ;

2 **SULIKAH,** **SH,**

Staf ;-----

keduanya pada KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SIDOARJO, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT;** -----

D a n :

PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk ; Berkedudukan di Jakarta dan/atau

kantor cabangnya di Probolinggo, Dalam hal ini diwakili oleh **Drs.**

RUDHYANTO S MOODUTO, MBA, Kepala Kantor Wilayah 06

Surabaya PT. Bank Negara Indonesia, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani

No. 286 Surabaya, untuk dan atas nama **Direksi PT. Bank Negara Indonesia**

(Persero) Tbk, berdasarkan Akta Notaris, **FATHIAH HELMI, SH,** Notaris di

Jakarta, Nomor 35, tanggal 26 Nopember 2007, dan Anggaran Dasar Perseroan

beserta Perubahan-perubahannya, yang selanjutnya berdasarkan Surat Khusus

tertanggal 6 Juni 2008 memberikan **Kuasa** kepada :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 KAHONO,

SH.,MH.;

2 DWI

WAHYUDI,

SH ;

3 NININ

DIAH

SAFITRI,

SH

;

Masing-masing pegawai pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Kantor Wilayah 06 Surabaya, beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 286

Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II** -----

INTERVENSI: -----

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut diatas ; -----

Setelah membaca berkas perkara Nomor : 27/G/2008/PTUN.SBY. beser-ta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya ; -----

----- **TENTANG**

----- **TENTANG DUDUKNYA SENGKETA** : -----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Maret 2008 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, pada tanggal 14 Maret 2008, setelah melalui proses pemeriksaan persiapan, dengan mengemukakan alasan-alasan gugatan sebagai berikut : -----

DALAM POKOK PERKARA ; -----

- 1 Bahwa dengan suratnya tanggal 19 Agustus 2005, Nomor : Mjk/8/61/R PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Cabang Mojokerto telah melimpahkan kewenangan penagihannya kepada Penggugat beralih ke Tergugat. Padahal dalam akte perjanjian kredit dengan Bank Negara Indonesia Cabang Mojokerto baru berakhir sampai dengan bulan Maret 2007, dengan system pembayaran di bayar di Bank Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia (Persero). Namun kenyataannya sering diminta di rumah, sebesar berapapun jumlah tagihan di bayar selalu di terima dan selalu di katakan oleh petugas Bank Negara Indonesia tidak mengapa yang penting tiap bulannya ada angsuran ; -----

2 Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2007 Penggugat menghadap kepada seksi Piutang Negara diteruskan dengan pembuatan berita acara tanya jawab : “ Diberi kesempatan untuk mengangsur/mencicil lebih dari 12 bulan dengan kemampuan pembayaran sesuai dengan kemampuan maksimal dan dimulai bulan November 2005. Pembayaran angsuran dapat dibayar lewat PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Cabang Mojokerto “; -----

3 Bahwa jaminan untuk utang Penggugat, di Bank Negara Indonesia Mojokerto berupa : Sebidang tanah yang terletak didesa Randu Genengan, kec. Dlanggu, Kabupaten Mojokerto sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik (SHM No. 581, luas 2490 M2 atas nama Mulyono) telah disita oleh Tergugat sebagaimana dapat dilihat dalam Berita Acara Penyitaan Nomor :

BAP

BAP-315/WPL.06/KP.01/PSBJ/2006 tanggal 29 Juni 2006 ; -----

4 Bahwa surat dari kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) cabang Surabaya I, Nomor : BAP-315/WPL.06/KP.01/PSBJ/2006 tentang Berita Acara Penyitaan, ditanda tangani oleh Penggugat karena dipaksa oleh petugas dengan ancaman kalau tidak mau akan diserahkan lewat desa dan kata petugas yang mengantar surat “ Tidak apa-apa asal tetap mengangsur .“ Peristiwa ini disaksikan oleh karyawan wisata desa dan istri Penggugat ; -----

5 Bahwa Penggugat pada tanggal 1 Juli 2006 menanyakan dan mengecek angsuran kekantor Tergugat perihal : Berita Acara Penyitaan Nomor : BAP-315/WPL.06/KP.01/PSBJ/2006 dan ditemui oleh Sdr. Osen, yang mengata-kan: “ Disita sebab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan utamanya adalah PT. Bank Negara Indonesia Cabang Mojokerto menerima pembayaran angsuran berturut-turut mulai bulan November 2005 s/d Februari 2006 tidak dilaporkan ke kantor Tergugat, yang dinilai angsurannya mencapai Rp. 5.600.000,- dengan cara merubah rekening Penggugat tanpa seijin Penggugat. Dan baru tanggal 3 Juli 2006 dibuatkan surat pengakuan masukan setoran ; -----

- 6 Bahwa selama dalam status penyitaan maka Penggugat meskipun tidak dalam jumlah yang besar namun setiap bulannya selalu membayar utangnya lewat rekening Bank Mandiri sebagaimana yang diarahkan oleh Tergugat ; -----
- 7 Bahwa cicilan hutang Penggugat yang dibayar sudah mencapai jumlah Rp. 23.200.000 (dua puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) untuk kurun waktu Juni 2006 sampai dengan Agustus 2007 pada rekening Tergugat ; -----
- 8 Bahwa kemudian Tergugat memerintahkan untuk melaksanakan pelelangan atau segera melunasi hutangnya yaitu pada tanggal 8 Pebruari 2008 dengan suratnya Nomor : 219/WKN.19/KP.02/PBS/2008 ; -----
- 9 Bahwa namun setelah Penggugat mengklarifikasikan ke kantor Tergugat dan

ditemui

ditemui oleh saudara Muchid beliau mengakui salah karena ada 17 kwitansi pembayaran setoran Penggugat yang belum masuk ke bendahara, alasannya karena kantor Tergugat pindah alamat, yaitu ke kantor yang baru di Jl. Dinoyo 111 Surabaya, (belum sampai setahun sudah pindah lagi). Hal yang demikian itu disaksikan beberapa orang. Setelah itu dengan segera pada bulan itu juga Penggugat membayar hutangnya sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Bahwa Penggugat dalam keterangannya pada tanggal 17 Oktober 2005

sebagaimana dapat dilihat dalam BAP Tanya Jawab Nomor : BATJ-70/ WPL.06/

KP.01.02/2005 tanggal 17 Oktober 2005 menyatakan kesanggupan-nya untuk

membayar sampai lunas hutangnya sesuai dengan batas kemampuannya ;

11 Bahwa perintah penjualan barang sitaan terhadap jaminan Penggugat di berikan

oleh Anggota Panitia Urusan Piutang Negara Jawa Timur bertindak atas nama

Ketua tanggal 18 September 2007 dengan suratnya Nomor : SPP BS-23/

PUPNC.18.02/2007, jadi sejak setahun yang lalu ; -----

12 Bahwa tenggang waktu itu akan merupakan hukuman berat karena selama setahun

lebih tidak adanya ketegasan dari Tergugat menolak hasil wa-wancara;

13 Bahwa bila ada ketegasan dari Tergugat terhadap hasil wawancara maka Penggugat

tidak akan lebih lama menanggung hutang dan dapat segera mengambil langkah

guna memulihkan bisnisnya yang lagi terpuruk akibat resesi yang melanda negeri

ini secara keseluruhan ; -----

14 Bahwa selain itu ada tahapan dalam pengurusan hutang yang tidak dilalui yaitu

tidak adanya surat pernyataan bersama sebagaimana dikehendaki oleh UU No. 49

Prp Tahun 1960 pasal 10 ayat 1 ; -----

15. Bahwa

15 Bahwa karenanya benar cara kerja Tergugat telah menyimpang dan tidak adanya

transparansi dalam menyelenggarakan pemerintah yang baik, sehingga menyalahi

dari apa yang dimaksud dalam Undang-Undang Anti KKN (UU Nomor 29 Tahun

1999) pasal 1 dan penjelasannya terutama asas akuntabilitas dan asas transparansi

terutama pasal 50 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 128/PMK.06/2007 dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 10 ayat 1 UU No. 49 Prp tahun 1960 ;

16 Bahwa sebagaimana dipaparkan diatas Penggugat merasa kepentingannya di rugikan oleh keputusan Tergugat karena keputusan tersebut bertentangan dengan peraturan yang berlaku dan juga bertentangan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana di maksud dalam Undang-undang RI Nomor : 5 Tahun 1986 jho Undang-undang No. 9 tahun 2004 pasal 53 ayat 2 huruf a dan b tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Perubahannya ; -----

17 Bahwa tindakan Tergugat selain menyalahi aturan sebagaimana di sebutkan dalam point 14, juga merugikan Penggugat baik materiil maupun moril ; -----

18 Bahwa wajar bila Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara agar menyatakan batal atau tidak sah ; -----

Surat Tergugat Nomor : S-219/WKN.19/KP.02/PBS/2008 tanggal 8 Pebruari 2008 tentang Pemberitahuan Rencana Penjualan Barang Sitaan; -----

19 Bahwa karena kesalahan Tergugat sebagaimana disebutkan diatas amat merugikan Penggugat maka Penggugat mohon pada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memerintahkan kepada Tergugat memberi ganti rugi atas kesalahannya pada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ; ---

Maka berdasar segala sesuatu sebagaimana telah dipaparkan diatas mohon Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya memutuskan : -----

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah surat Tergugat Nomor : S-219/WKN.19/ KP.02/ PBS/2008 tanggal 8 Pebruari 2008 tentang Pemberitahuan Rencana Penjualan Barang Sitaan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Menghukum Tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp.

5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan segera ; -----

4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan perkara sebelum diaju-kannya

Jawaban Tergugat, Majelis Hakim telah mengabulkan Permohonan PT. Bank Negara

Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Mojokerto, sebagai Tergugat II Intervensi dengan

Putusan Sela Nomor : 27/G/2008/PTUN.SBY, sebagaimana yang tercantum dalam Berita

Acara Persidangan tanggal 29 Mei 2009 yang merupakan satu kesatuan dengan Putusan

ini ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Pihak Tergugat menyampai-kan

Jawabannya tertanggal 28 Mei 2008, sebagai berikut : -----

A Dalam

Eksepsi

1 Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas diakuinya ; -----

2 Eksepsi Gugatan Kurang Pihak ; -----

a Bahwa gugatan a quo masih kurang pihak karena tidak melibatkan Panitia

Urusan Piutang Negara Cabang Jawa Timur sebagai pihak ; ---

b Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat oleh Penggugat adalah

Surat Nomor : 219/WKN.19/KP.02/PBS/2008 tanggal 8 Pebruari 2008 yang

mana surat tersebut adalah merupakan hanya bersifat pemberitahuan terhadap

perintah penjualan barang sitaan oleh Panitia Urusan Piutang Negara Cabang

Jawa Timur sebagaimana tertuang dalam Surat Perintah Penjualan Barang

Sitaan Nomor : SPPBS-23/

PUPNC.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUPNC.18.02/2007 tanggal 18 September 2007 ; -----

- c Bahwa oleh karena kedua Keputusan Tata Usaha Negara tersebut diatas berkaitan erat maka sudah seharusnya Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Jawa Timur disertakan sebagai pihak Tergugat ; -----

B Dalam Pokok Perkara -----

- 1 Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatan kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas diakuinya ;-----
- 2 Bahwa benar PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Cabang Mojokerto telah menyerahkan pengurusan piutang macetnya dengan surat Nomor : Mjk/8/691/R tanggal 19 Agustus 2005 kepada Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) Surabaya 1 yang maka setelah reorganisasi Departemen Keuangan sekarang beralih pengurusannya kepada kantor Pelayanan Negara dan Lelang (KPNL) Sidoarjo ; -----
- 3 Bahwa penyerahan piutang macet oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Cabang Mojokerto adalah berdasarkan pasal 12 Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara jo pasal 2 ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 300/KMK.01/2002 tentang Pengurusan Piutang Negara ; -----
- 4 Bahwa benar pada tanggal 17 Oktober 2005 pukul 09.00 WIB Penggugat telah menghadap pada Seksi Piutang Negara KP2LN Surabaya 1 dan telah dilaksanakan wawancara atau tanya jawab sebagai bagian dari prosedur pengurusan piutang Negara yang mana hasilnya dituangkan pada Berita Acara Tanya Jawab Nomor BATJ-70/WPL.06/KP.01.02/2005 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Bahwa dalil Penggugat dalam Pokok Perkara angka 2 yang menyatakan “ Diberi kesempatan untuk mengangsur/mencicil lebih dari 12 bulan dengan kemampuan pembayaran sesuai dengan kemampuan maksimal dst .”

6. Bahwa

6 Bahwa berdasarkan Hasil Tanya Jawab yang merupakan lampiran Berita Acara Tanya Jawab Nomor BATJ-70/WPL.06/KP.01.02/2005 terhadap pertanyaan ;

----- “ Menurut ketentuan Pengurusan Piutang Negara Saudara wajib melunasi hutang paling lama 12 (dua belas) bulan dan jika Saudara tidak menyelesaikanya dalam waktu tersebut maka terhadap Saudara akan dila-kukan penagihan sekaligus dengan Surat Paksa, bagaimana pendapat Saudara ? ;

Dalam jawabannya Penggugat menyatakan : -----

“ Bersedia atau meminta waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan dst ”

7 Bahwa tidak benar dan tidak berdasar dalil Penggugat pada angka 4 Dalam Pokok Perkara yang menyatakan bahwa Penggugat telah dipaksa untuk menandatangani Berita Acara Penyitaan, karena fakta sesungguhnya ada-lah Penggugat membubuhkan tandatangannya pada Berita Acara Penyi-taan sebagai penyimpan barang dan andaikan Penggugat tidak membu-buhkan tandatangannya pada Berita Acara maka pelaksanaan penyitaan tetap sah secara hukum karena Juru Sita pengurusan piutang Negara dapat menitipkan barang yang telah disita kepada pihak lain yang cakap hukum ;

8 Bahwa dalil Penggugat pada angka 5 Dalam Pokok Perkara adalah tidak berdasar, oleh karena itu mohon agar dalil tersebut ditolak ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Bahwa berdasarkan pembukuan pembayaran yang ada pada Tergugat tidak ada angsuran pembayaran dari Penggugat kepada Tergugat pada kurun waktu Nopember 2005 sampai dengan Pebruari 2006 ; -----

10 Bahwa benar selama kurun waktu Juni 2006 sampai dengan Agustus 2007 Penggugat telah mengangsur sebesar Rp. 23.300.000 (dua puluh tiga juta tiga

tiga ratus ribu rupiah) dan telah terbukukan pada data pembayaran KPKNL Sidoarjo ; -----

11 Bahwa tidak benar bahwa Surat Nomor : S-219/WKN.10/KP.02/PBS/2008 tanggal 8 Pebruari 2008 adalah surat perintah pelaksanaan lelang. Maksud surat tersebut adalah pemberitahuan rencana lelang terhadap barang jaminan Penggugat atas kewajibannya sesuai dengan perintah Ketua PUPN Cabang Jawa Timur Nomor :SPPBS-03/PUPNC.18.02/2007 tanggal 18 Desember 2007 ; -----

12 Bahwa terhadap dalil Penggugat angka 10, angka 12 dan angka 13 mohon agar ditolak atau tidak diterima karena tidak berdasar dan memutarbalikkan fakta seakan-akan pengurusan piutang negara oleh Departemen Keuangan cq KPKNL Sidoarjo tidak prosedural dan tidak berkepastian hukum ; -----

13 Bahwa sudah seharusnya bahwa proses pengurusan piutang negara harus berkepastian hukum guna percepatan pengembalian keuangan negara. Pembayaran/penyelesaian kewajiban/keuangan Negara tidak dapat dilaku-kan hanya berdasar sesuai kemampuan debitur. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Berita Acara Tanya Jawab bahwa paling lama diberikan kesempatan bagi debitur untuk menyelesaikan hutang/ kewajibannya adalah selama 12 (dua belas) bulan. Jika tidak selesai maka pilihan untuk penjualan barang jaminan harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan, demi percepatan pengembalian keuangan Negara ;

14 Bahwa pelaksanaan lelang merupakan konsekwensi yang harus dihadapi oleh debitur/Penggugat mengingat hal tersebut telah diperjanjikan dalam Perjanjian Hutang maupun Perjanjian Pengikatan Barang Jaminan ; -----

15 Bahwa demikian pula terhadap dalil Penggugat pada angka 14 Dalam Pokok Perkara mohon untuk tidak diterima atau ditolak, oleh karena tidak

ada

ada konstruksi yang jelas dan pasti dari pihak debitur dalam penyelesaian

hutangnya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Tanya Jawab dan pengurusan piutang negara telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;' -----

16 Bahwa sudah jelas oleh karena tidak ada kepastian dari Debitur/Penang-gung Hutang/Penggugat dalam hal penyelesaian kewajibannya yang dibatasi waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan pengurus-an piutang negara maka tahapan pengurusan piutang negara tetap dilanjut-kan dengan tahapan pengurusan piutang negara sebagai berikut : -----

a) Penerbitan Keputusan Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Jawa Timur

Nomor : PJPNC-311/PUPNC.18.01/2005 tanggal 14 November 2005 ;

b) Penerbitan Surat Paksa oleh Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Jawa

Timur Nomor : SP-1514/PUPNC.18/2005 tanggal 12 Desember 2005 ;

c) Penyampaian Surat Paksa berdasarkan Berita Acara Pemberitahuan Surat

Paksa tanggal 15 Februari 2006 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d Penerbitan Surat Perintah Penyitaan oleh Panitia Urusan Piutang Negara

Cabang Jawa Timur Nomor : SPS—110/PUPNC.18.01/2006 ; --

e Pelaksanaan Penyitaan berdasarkan Berita Acara Penyitaan Nomor : BAP-315/

WPL.06/KP.01/PSBJ/2006 ; -----

f Penerbitan Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan oleh Panitia Urusan Piutang

Negara Cabang Jawa Timur Nomor : SPPBS-23/PUPNC.18.02/ 2007 tanggal

18 September 2007, dan ; -----

g Panggilan secara layak oleh KPLNL Sidoarjo kepada debitur untuk

menyelesaikan kewajibannya berdasarkan surat Nomor : S-650/

WKN.10/

WKN.10/KP.02/2007 tanggal 16 Agustus 2007 ; -----

17 Bahwa meskipun pengurusan piutang negara atas nama Penggugat tetap

dilanjutkan namun demikian terhadap Debitur/Penggugat tetap diberikan

kesempatan untuk menyelesaikan kewajiban hutangnya sampai batas waktu

sebelum pelaksanaan lelang atas barang jaminan ; -----

18 Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas maka sudah benar dan berdasar hukum

pengurusan piutang negara yang dilaksanakan oleh Tergugat dan mohon agar dalil

Penggugat yang menyatakan cara kerja Tergugat menyim-pang dan tidak adanya

transparansi dalam menyelenggarakan pemerin-tahan yang baik (vide angka 15

posita dalam pokok perkara gugatan) dan kepentingan Tergugat merasa terugikan

oleh Keputusan Tergugat (vide angka 16 posita dalam pokok perkara gugatan)

tidak dapat diterima atau ditolak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat mohon agar Majelis Hakim yang mulia memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan yang amar putusan-nya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi : -----

- 1 Menyatakan Eksepsi Tergugat benar dan dapat diterima ; -----
- 2 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----

Dalam Pokok Perkara : -----

- 1 Menolak seluruh gugatan Penggugat ; -----
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat II Intervensi juga telah menyampaikan Jawabannya tertanggal 5 Juni 2008 di persidangan, sebagai berikut :-----

DALAM

DALAM POKOK PERKARA :-----

- 1 Bahwa terjadinya perkara ini adalah berawal dari Penggugat yang mengajukan kredit kepada Tergugat II Intervensi sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kredit Nomor 2002/066 tanggal 28 Maret 2002 sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan jatuh tempo tanggal 27 Maret 2007. ; -----
- 2 Bahwa Penggugat sesuai dengan pencatatan administrasi yang ada pada Tergugat II Intervensi, pada tahun 2005 oleh karena tidak melakukan setoran sebagaimana kewajibannya, maka masuk dalam kategori kredit macet yang sesuai dengan ketentuan penyelesaiannya diserahkan kepada Kantor Pelayanan-an Piutang dan Lelang Negara (Tergugat) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Bahwa pada saat kredit macet Penggugat diserahkan penyelesaiannya kepada Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (Tergugat), total kewajiban Penggugat adalah sebesar : -----

- Hutang Pokok Rp. 155.286.255,- -----
 - Tunggakan Bunga Rp. 23.134.686,-----
 - Denda Bunga Rp. 1.776.342,-----
 - Lain-lain /administrasi Rp. 874.013,- + -----
- Rp. 181.071.296,- -----

4 Bahwa dengan penyerahan pengurusan kredit macet Penggugat kepada Tergugat, maka sesuai Undang-undang Panitia Urusan Piutang Negara, maka segala kewenangan penyelesaian ada pada Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara/ Tergugat ; -----

5 Bahwa sampai dengan saat ini perkara diperiksa di Pengadilan Tata Usaha Negara ternyata Penggugat juga belum menyelesaikan/melunasi kewajibannya kepada Tergugat II Intervensi ; -----

6. Bahwa

6 Bahwa oleh karena fakta hukum menunjukkan Penggugat yang belum juga menyelesaikan kewajiban kredit macet tersebut, maka adalah benar secara hukum apabila Tergugat menerbitkan surat nomor : 219/WKN.19/KP.02/ PBS/2008 tanggal 8 Februari 2008 yang merupakan pemberitahuan terhadap perintah penjualan barang sitaan oleh Panitia Urusan Piutang Negara sebagaimana tertuang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan Nomor : SPP BS-23/

PUPNC.18.02/2007 tanggal 18 September 2007; -----

7 Bahwa Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan Nomor : SPPBS-23/PUPNC.18.02/2007 tanggal 18 September 2007 yang kemudian dilanjutkan dengan Surat Nomor : 219/WKN.19/KP.02/PBS/2008 tanggal 18 Februari 2008, maka mohon periksa kepada Yang Terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara ini. Bahwa kedua surat tersebut dikeluarkan setelah jatuh tempo kredit Penggugat yaitu tanggal 27 Maret 2007 ; -----

8 Bahwa dengan demikian adalah wajar dan patut secara hukum bahwa Penggugat yang kreditnya telah jatuh tempo dan tidak melunasinya, maka jaminan haruslah dijual sebagai upaya pelunasan hutangnya dan Tergugat II Intervensi sebagai Kreditur yang beritikad baik patut mendapat perlindungan hukum ; -----

9 Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalil Penggugat untuk selain dan selebihnya ; -----

Berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat II Intervensi mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim dalam perkara a quo berkenan memberikan putusan sebagai berikut : -----

- 1 Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ; -----
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul akibat dari perkara; -----

Menimbang,

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Penggugat mengajukan Repliknya tertanggal 17 Juni 2008, dan atas Replik Penggugat, Pihak Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat II Intervensi menyampaikan Dupliknya tertanggal 24 Juni 2008 yang isi selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dasar-dasar gugatannya Peng-gugat mengajukan copy bukti surat dipersidangan pada tanggal 8 Juli 2008, yang telah bermeterai cukup dengan diberi tanda bukti P. 1 sampai dengan P.7, dan telah cocok dengan aslinya;

Bukti tersebut adalah sebagai berikut : -----

- 1 Bukti P - 1 : Foto Copy sesuai dengan aslinya, Slip Setoran, tanggal 30 Nopember 2005, sebesar Rp. 1.100.000, dan tanggal 29 Desember 2005, sebesar Rp. 1.500.000,- kepada Bank Negara Indonesia, Cabang Mojokerto ;

- 2 Bukti P - 2 : Foto Copy sesuai dengan copy, Surat Rincian Setoran PX, Nomor : MJK/06, tanggal 3 Juli 2006, dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Mojokerto ; -----
- 3 Bukti P - 3 : Foto Copy sesuai dengan aslinya, Berita Acara Tanya Jawab, Nomor : BATJ-70/WPL.06/KP.01/2005, tanggal 17 Oktober 2005, dari Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara Surabaya I ; -----
- 4 Bukti P - 4 : Foto Copy sesuai dengan aslinya, Surat Perintah Penjual-an Barang Sitaan, Nomor : SPPBS-23/PUPNC.18.02/ 2007, tertanggal 18 September 2007, yang dikeluarkan oleh Ketua Panitia PUPN Cabang Jawa Timur ; -----
- 5 Bukti P - 5 : Foto Copy sesuai dengan aslinya, Slip Setoran, tanggal 27 Juni 2006, sebesar Rp. 300.000, dan tanggal 13 Juli 2005, sebesar Rp. 500.000,- kepada Bank Negara Indonesia,

Cabang

Cabang Mojokerto, tanpa stempel ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Bukti P – 6 : Foto Copy sesuai dengan aslinya, Slip Setoran, tanggal 15 Pebruari

2006, sebesar Rp. 2.000.000, kepada Bank Negara Indonesia, Cabang Mojokerto, tanpa stempel ; -----

7 Bukti P – 7 : Foto Copy sesuai dengan aslinya, Surat Nomor : S-219/ WKN.10/

KP.02/PBS/2008, tanggal 8 Pebruari 2008, peri-hal : Pemberitahuan Rencana

Penjualan Barang Sitaan, dari Kepala Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara

(KP2LN) Surabaya, kepada : Sdr. Mulyono, Desa Genengan RT.05 RW.03, Desa

Randu Genengan, Kec. Dlanggu, Kab. Mojokerto ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan copy bukti surat dipersidangan pada tanggal 1 Juli 2008, yang telah bermeterai cukup dengan diberi tanda bukti T. 1 sampai dengan T.10, dan telah cocok dengan aslinya; Bukti tersebut adalah sebagai berikut : -----

1 Bukti T – 1 : Foto Copy sesuai dengan aslinya, Surat Nomor : Mjk/8/691/R,

tertanggal 19 Agustus 2005, perihal : Penyerahan Penagihan Pinjaman Macet an.

Mulyono, dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Mojokerto,

kepada Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) Surabaya ;

2 Bukti T – 2 : Foto Copy sesuai dengan aslinya, Surat Nomor : SP3N-315/

PUPNC.18.01/2005, tertanggal 08 September 2005, perihal : Penerimaan

Pengurusan Piutang Negara Penyerahan kepada Kantor Pelayanan Piutang dan

Lelang Negara (KP2LN) Surabaya, dari Ketua Panitia PUPN Cabang Jawa Timur,

kepada PT. BNI (Persero) Cabang Mojokerto ; -----

3 Bukti T – 3 : Foto Copy sesuai dengan aslinya, Surat Nomor : PGL-305/

WPL.06/KP.01/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WPL.06/KP.01/2005, tanpa tanggal, perihal : Panggilan, dari Kepala Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) Surabaya, kepada : Sdr. Mulyono, Desa Genengan RT.05 RW.03, Desa Randu Genengan, Kec. Dlanggu, Kab. Mojokerto;

4 Bukti T – 4 : Foto Copy sesuai dengan aslinya, Surat Keputusan Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Jawa Timur, Nomor : PJPN-311/PUPNC.18.01/2005, tertanggal 14 Nopember 2005, yang dikeluarkan oleh Ketua Panitia PUPN Cabang Jawa Timur; ---

5 Bukti T – 5 : Foto Copy sesuai dengan aslinya, Surat Paksa Untuk Mem-bayar, Nomor : SP-1514/PUPNC.18/2005, tertanggal 12 Desember 2005, yang dikeluarkan oleh Ketua Panitia PUPN

Cabang Jawa Timur; -----

6 Bukti T – 6 : Foto Copy sesuai dengan aslinya, Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa, tanpa nomor, tanggal 19 Pebruari 2005, dari Juru Sita Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara Surabaya I ;

7 Bukti T – 7 : Foto Copy sesuai dengan aslinya, Surat Perintah Penyitaan, Nomor : SPS-110/PUPNC.18.01/2006, tertanggal 5 Mei 2006, yang dikeluarkan oleh Ketua Panitia PUPN Cabang Jawa Timur;

8 Bukti T – 8 : Foto Copy sesuai dengan aslinya, Berita Acara Penyitaan, Nomor : BAP-315/WPL.06/KP.01/SPBJ/2006, tanggal 29 Juni 2006, dari Juru Sita Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara Surabaya I ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Bukti T – 9 : Foto Copy sesuai dengan aslinya, Surat Perintah Penjualan Barang

Sitaan, Nomor : SPPBS-23/PUPNC.18.02/2007, ter-tanggal 18 September 2007,

yang dikeluarkan oleh Ketua

Panitia

Panitia PUPN Cabang Jawa Timur; -----

10 Bukti T – 10: Foto Copy sesuai dengan aslinya, Surat Nomor : S-219/ WKN.10/

KP.02/PBS/2008, tanggal 8 Pebruari 2008, perihal : Pemberitahuan Rencana

Penjualan Barang Sitaan, dari Ke-pala Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang

Negara (KP2LN) Surabaya, kepada Sdr. Mulyono,Desa Genengan RT.05 RW.03,

Desa Randu Genengan, Kec. Dlanggu, Kab. Mojokerto;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi mengajukan copy bukti surat dipersidangan pada tanggal 8 Juli 2008, yang telah bermeterai cukup dengan diberi tanda bukti T.i - 1 sampai dengan T.i - 11 dan telah cocok dengan aslinya; Bukti tersebut adalah sebagai berikut : --

1 Bukti T.i – 1 : Foto Copy sesuai dengan aslinya, Perjanjian Kredit Nomor:

2002/066, tanggal 28 Maret 2002 ; -----

2 Bukti T.i – 2 : Foto Copy sesuai dengan aslinya, Sertifikat Hak Milik No.

581/Randugenengan atas nama MULYONO ; -----

3 Bukti T.i – 3 : Foto Copy sesuai dengan aslinya, Sertifikat Hak Tang-

gungan Nomor : 108/2002, atas nama PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.;

4 Bukti T.i – 4 : Foto Copy sesuai dengan aslinya, Surat Nomor : Mjk/6/ 551,

tertanggal 21 May 2003, perihal : Tunggaaan, dari PT. Bank Negara Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Persero) Tbk, kepada Sdr. Mulyono di Mojokerto ;

- 5 Bukti T.i – 5 : Foto Copy sesuai dengan aslinya, Surat Nomor : Mjk/08/499/R, tertanggal 17 Nopember 2003, perihal : Kewajib-an, dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, kepada Sdr. Mulyono di Mojokerto ;

6. Bukti T.i – 6

- 6 Bukti T.i – 6 : Foto Copy sesuai dengan aslinya, Rekening Pinjaman, dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, kepada Sdr. Mulyono di Mojokerto ;

- 7 Bukti T.i – 7 : Foto Copy sesuai dengan aslinya, Surat Nomor : Mjk/8/561/R, tertanggal 22 Juni 2003, perihal : Kewajib-an, dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, kepada Sdr. Mulyono (Pengelola “Wisata Desa”) di Mojokerto ;

- 8 Bukti T.i – 8 : Foto Copy sesuai dengan aslinya, Rekening Pinjaman, dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, kepada

Sdr. Mulyono di Mojokerto ; -----

- 9 Bukti T.i – 9 : Foto Copy sesuai dengan aslinya, Surat Nomor : Mjk/7/ 212/R, tertanggal 10 May 2005, perihal : Kewajiban, dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, kepada Sdr. Mulyono (Pengelola “Wisata Desa” di Mojokerto ;

- 10 Bukti T.i – 10 : Foto Copy sesuai dengan aslinya, Surat Nomor : Mjk/8/ 691/R, tertanggal 19 Agustus 2005, perihal : Penyerahan Penagihan Pinjaman Macet atas nama Mulyono, dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, kepada Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Bukti T.i – 11 : Foto Copy sesuai dengan aslinya, Surat Nomor : SP3N-315/

PUPNC.18.01/2005, tertanggal 8 September 2005, perihal : Penerimaan Pengurusan

Piutang Negara dari Panitia PUPN Cabang Jawa Timur, kepada Pimpinan PT. Bank

Negara Indonesia ; -----

12 Bukti T.i – 12 : Foto Copy sesuai dengan aslinya, Catatan Posisi Outstanding

Pinjaman atas nama Penggugat ;-----

Menimbang,

Menimbang, bahwa Para Pihak tidak mengajukan saksi meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing menyerahkan kesimpulannya tanggal 22 Juli 2008, dan untuk Penggugat menyerahkan kesimpulannya tanggal 29 Juli 2008 ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ini, Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan pertimbangan hukum dibawah ini : -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduknya sengketa tersebut ; -----

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat dalam gugatannya mengajukan tuntutan batal atau tidak sah Surat Tergugat Nomor : SW-219/WKN.19/ KP.02/ PBS/2008, tanggal 8 Pebruari 2008 tentang Pemberitahuan Rencana Penjualan Barang Sitaan (Bukti T.10, P.7), dengan mengemukakan berbagai alasan; yang mendasari dari tuntutan tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dikemukakan dalam gugatannya ;

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dijadikan obyek sengketa dalam perkara ini dapat menimbulkan kerugian dan dapat pula menimbulkan keuntungan dari Pihak Lain, maka Majelis Hakim karena jabatannya telah memberitahukan adanya sengketa Tata Usaha Negara kepada Pihak ke 3 dalam hal ini PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Mojokerto dan atas Permohonan Pihak ke 3 tersebut, Majelis Hakim telah mengeluarkan Putusan Sela Nomor : 27/G/2008/PTUN.SBY tanggal 29 Mei 2008 ; -----

Menimbang,

Menimbang, bahwa setelah mempelajari Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik dan alat bukti serta keterangan dari Para Pihak yang bersengketa, Majelis Hakim berpendapat terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah obyek sengketa a quo adalah wewenang dari Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikann sengketa Tata Usaha Negara tersebut ? ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 telah diatur tentang suatu persyaratan mengenai Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan obyek sengketa yang masuk lingkup dari kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dan Keputusan dimaksud dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam kegiatan eksekutif, akan tetapi di lain pihak dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, secara tegas dinyatakan bahwa yang tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini adalah :

- a Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata ;



putusan.mahkamahagung.go.id

- b Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum ;

c Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan suatu persetujuan ;

d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersifat Hukum Pidana;

e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil Pemeriksaan Badan Peradilan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ; -----

f Keputusan Tata Usaha Negara mengenai Tata Usaha Negara Tentara Nasional Indonesia ; -----

g. Keputusan

g Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil Pemilihan Umum ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dikeluarkannya obyek sengketa oleh Tergugat, adalah suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh Tergugat yang merupakan suatu kewajiban yang dilakukan sebelum penjualan lelang dilaksanakan, sesuai dengan ketentuan pasal 244 ayat (1) huruf (b) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 128/PMK.06/2007 tentang Pengurusan Piutang Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 dan T.i – (10, 11, 12) adalah merupakan alasan hukum tindakan Tergugat didalam mengeluarkan obyek sengketa oleh karena adanya penyerahan atas penyelesaian kewajiban Penggugat untuk melunasi hutangnya kepada Tergugat II Intervensi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sengketa dalam perkara ini adalah bersum-ber pada perjanjian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredit atau hutang piutang antara Penggugat selaku debitur dengan Tergugat II Intervensi selaku kreditur, dimana Penggugat selaku debitur tidak dapat melunasi hutangnya kepada Tergugat II Intervensi (kreditur), sehingga Tergugat II Intervensi menyerahkan Pengurusan Penyelesaiannya kepada Tergugat ;

Menimbang, bahwa sejalan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 252 K/TUN/2000 tanggal 13 Nopember 2000, yang menyatakan “ Bahwa segala Keputusan Tata Usaha Negara, yang diterbitkan dalam rangka untuk menimbulkan perjanjian maupun diterbitkannya dalam kaitannya pelaksanaan isi bunyi perjanjian itu sendiri, ataupun menunjuk pada suatu ketentuan dalam perjanjian (kontrak) yang menjadi dasar hubungan hukum antara kedua belah pihak, haruslah dianggap melebur (oplossing) ke dalam Hukum Perdata “ ;

Menimbang,

Menimbang, bahwa tindakan dari Tergugat yang mengeluarkan obyek sengketa adalah merupakan bagian dari proses penyelesaian hutang piutang yang tunduk pada aturan Hukum Perdata, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap obyek sengketa tersebut adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara seperti yang dimaksudkan oleh pasal 2 huruf (a) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, sehingga bukan merupakan kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya ;

Menimbang, bahwa berpedoman pada pasal 77 ayat 1 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yang menyatakan : Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan apabila Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak
berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 huruf (a) yang dihubungkan dengan
pasal 77 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2004 Majelis Hakim berkesimpulan terhadap gugatan Penggugat adalah layak dan
patut dinyatakan tidak dapat diterima serta Penggugat dinyatakan kalah dalam perkara
tersebut, maka sesuai dengan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2004, kepadanya haruslah dihukum untuk membayar biaya
perkara yang besarnya dinyatakan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat
diterima, maka terhadap eksepsi dan pokok sengketa dalam perkara ini tidak akan
dipertimbangkan lebih lanjut ;

Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 Tahun
9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Petunjuk Pelaksana-annya serta
Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan ;

MENGADILI :

- 1 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- 2 Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini
sebesar Rp. 181.500,- (Seratus Delapan Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari :
Senin, tanggal 29 Juli 2008 oleh AMIR HAMZAH, SH. selaku Hakim Ketua Majelis,
EDI SUPRIYANTO, SH.MH dan GATOT SUPRIYANTO, SH.masing-masing sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : Rabu, tanggal 6 Agustus 2008 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh BIBIANA NIKEN SETYORATRI, SH. dan dihadiri oleh Kuasa Tergugat II Intervensi tanpa dihadiri oleh Penggugat atau Kuasanya dan Tergugat atau Kuasanya ;

Hakim Anggota I :

TTD.

EDI SUPRIYANTO, SH.MH

Hakim Anggota II:

TTD.

GATOT SUPRIYANTO, SH

Hakim Ketua Majelis,

TTD.

AMIR HAMZAH, SH.

Panitera Pengganti,

TTD

BIBIANA NIKEN SETYORATRI, SH.

Perincian

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|---|----------------------|
| 1 Redaksi | : | Rp. 3.000,- |
| 2 Materai | : | Rp. 6.000,- |
| 3 Biaya Kepaniteraan | : | <u>Rp. 172.500,-</u> |

J u m l a h : Rp. 181.500,-

(Seratus Delapan Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah)